



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.459, 2014

KEMENDIKBUD. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan fungsi dan peran Bahasa Indonesia ditingkat Internasional serta pemanfaatan potensi bahasa sebagai bentuk diplomasi dalam keikutsertaan Indonesia mewujudkan perdamaian dunia, perlu membentuk Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5035);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1371.1/M.PANRB/04/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2012.

Pasal I

1. Ketentuan Bagian Kedua, Susunan Organisasi, Pasal 772 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 772

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
 - b. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan;
 - c. Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan; dan
 - d. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
2. Ketentuan Pasal 792 sampai dengan Pasal 802 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 792

Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan infrastruktur, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra;
- b. penyusunan program pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan pengkajian pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra;
- e. pelaksanaan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- h. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Pasal 794

Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur;
- b. Bidang Pelindungan;
- c. Bidang Informasi dan Publikasi.

Pasal 795

Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur bahasa.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur bahasa;
- b. pengkajian dan kodifikasi bahasa dan sastra;
- c. penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur bahasa;
- d. penyusunan bahan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- e. pengayaan kosakata dan istilah;
- f. penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan infrastruktur bahasa;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur bahasa; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur bahasa.

Pasal 797

Bidang Pengembangan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Kosakata dan Istilah
- b. Subbidang Kodifikasi

Pasal 798

- (1) Subbidang Kosakata dan Istilah mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pelaksanaan pengayaan kosakata dan istilah, penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengayaan kosakata dan istilah.

- (2) Subbidang Kodifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan pedoman kodifikasi, pengkajian dan kodifikasi, penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kodifikasi bahasa dan sastra.

Pasal 799

Bidang Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bidang Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- b. penyusunan pedoman pelindungan bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan pemetaan, pencatatan, dan perekaman bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra;
- e. penyusunan bahan koordinasi di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- f. fasilitasi pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 801

Bidang Pelindungan terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi
- b. Subbidang Revitalisasi

Pasal 802

- (1) Subbidang Konservasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemetaan, pencatatan, perekaman, dan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan konservasi bahasa dan sastra.
- (2) Subbidang Revitalisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pelaksanaan revitalisasi, dan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra.